PELAKSANAAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM MENYUSUN PERATURAN DESA DI DESA SEMUNTIK KECAMATAN AIR BESAR KABUPATEN LANDAK

Oleh:
YUVENTUS
NIM. E42012078

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

E-mail : yuventus1995@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebab kegagalan pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan BPD di desa Semuntik Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak dalam menyusun peraturan desa pada tahun 2014-2016. Penulisan skripsi ini didasarkan atas permasalahan pelaksanaan koordinasi dalam menyusun peraturan desa yang belum dijalankan sebagaimana mestinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah syarat-syarat keberhasilan koordinasi menurut Tripathi dan Reddy (dalam Moekijat, 1994:39) yang terdiri dari sembilan syarat namun penulis hanya menggunakan tiga syarat saja yakni Tujuan yang jelas, Komunikasi dan Kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan subyek penelitian terdiri dari kepala seksi pemerintahan dan Trantib kecamatan Air Besar, Kepala Desa Semuntik, Sekretaris Desa Semuntik, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Semuntik, Ketua BPD, Sekretaris BPD, Temenggung, Kepala Dusun Sengayak, Kepala Dusun Semuntik, Kepala Dusun Emperija, Masyarakat.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penyusunan peraturan desa untuk tahun 2014-2016 gagal karena buruknya koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD. Untuk rekomendasi yaitu melakukan koordinasi antara pihak pemerintah desa dengan BPD agar peraturan desa dapat disusun berdasarkan kesepakatan bersama.

Kata-kata kunci : Koordinasi, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa.

THE IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE COORDINATION IN FORMULATING VILLAGE REGULATIONS AT SEMUNTIK VILLAGE, AIR BESAR SUBDISTRICT, LANDAK COUNTY

Abstract

This thesis is intended to know cause of coordination implementation failure conducted by the village government with village lagislature at Semuntik Village, Air Besar Subdistrict, Landak County in formulating village regulations on years 2014-2016. This thesis is based on issues of coordination implementation in formulating village regulations that have not been properly enforced. The theory used in this research is conditions of coordination succes based on Tripathi and Reddy (in Moekijat, 1994:39) that consist of nine conditions but writer only used three among them are Explicit Goals, Communication and Leadership. This research used descriptive type with qualitative approach. The subjects consist of section head of governance, peace and order of Air Besar Subdistrict, head of Semuntik Village, Secretary of Semuntik Village, head of governance section of Semuntik village, Chairman of Village Legislature, Secretary of Village Legislature, Tommonggong, Chief of Sengayak sub Village, Chief of Semuntik sub Village, Chief of Emperija sub Village, Village Residents.

The conclusion of this research is the formulation of village regulations for years 2014-2016 was fail due to lack of coordination between the village government with village legislature. The recommendation is to enforce the coordination between village government with village legislature in order to village regulations can be formulated base on mutual agreement.

Keywords: Coordination, Village Government, Village Legislature, Village Regulations

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan sebuah Negara Kesatuan yang menghendaki setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri seperti yang dimuat dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, hal tersebut juga didukung dengan adanya UU No 06 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif Desa dan BPD sebagai lembaga legeslatif Desa. Pemerintah Desa terdiri Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa bertugas membantu kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi Pemerintah Desa.

Tugas dan fungsi yang penulis ulas dalam penelitian ini adalah tugas dan fungsi dalam mengadakan koordinasi untuk menyusun peraturan desa. Peraturan desa merupakan produk hukum yang harus dibuat oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) demi kepentingan umum. Berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan enam (6) usulan peraturan desa yang sifatnya mendesak. Usulan-usulan tersebut terdiri dari :

a. Peraturan Desa Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Semuntik.
b. Peraturan Desa Tentang Struktur BPD Desa Semuntik.
c. Peraturan Desa Tentang Pelayanan Publik di Desa Semuntik.
d. Peraturan Desa Tentang Ternak Lepas di Desa Semuntik.
e. Peraturan Desa Tentang APBDes Desa Semuntik.
f. Peraturan Desa Tentang Lembaga Adat Desa Semuntik.

Adapun hasil lain yang penulis dapatkan yakni temuan dari Inspektorat Kabupaten Landak No. 714/22/LHP-Reg/ITKAB/IV/2015 yang menjelaskan bahwa pembentukan dusun di desa Semuntik tidak berdasarkan peraturan.

Hasil pra penelitian menjelaskan bahwa usulan-usulan peraturan desa tersebut belum ditindaklanjuti menjadi peraturan desa dari sejak tahun 2014 hingga 2016. Mengingat permasalahan ini dikategorikan masalah yang berkepanjangan, penulis tertarik untuk meneliti koordinasi yang dijalankan oleh pemerintah desa dengan BPD di desa Semuntik dalam menyusun peraturan desa dan penulis ingin menggali penyebab-penyebab kegagalan koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD Desa Semuntik.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah "mengapa pelaksanaan koordinasi pemerintahan dalam menyusun peraturan desa untuk tahun 2014-2016 di desa Semuntik, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak tidak berjalan dengan baik?".

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan, peneliti menentukan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan koordinasi dalam menyusun peraturan desa di desa Semuntik, kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak untuk tahun 2014-2016.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu pemerintahan yang terkait dengan koordinasi pemerintahan dalam penyusunan peraturan desa serta dapat menjadi salah satu referensi dalam penelitian yang sejenis untuk menambah kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi yang berupa masukan bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Semuntik Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak agar dapat menyusun peraturan desa dengan baik untuk ke depannya mengingat peraturan desa merupakan pilar bagi berjalannya roda pemerintahan di desa.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

Untuk mencapai koordinasi yang efektif, Tripathi dan Reddy (dalam Moekijat, 1994:39) mengemukakan syarat-syarat yang terdiri dari :

1. Hubungan Langsung

Mary Parker Follet mengatakan bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung di antara orang-orang yang bertanggung jawab. Melalui hubungan pribadi langsung, ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan dapat dibicarakan dan jika ada kesalahpahaman dapat dijelaskan dengan baik.

2. Kesempatan Awal

   Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan. Misalnya, sambil mempersiapkan rencana itu sendiri harus ada konsultasi bersama. Dengan demikian, tugas penyesuaian dan penyatuan dalam proses pelaksanaan rencana jadi lebih mudah.

3. Kontinuitas

   Kontinuitas merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan. Oleh karena koordinasi merupakan dasar struktur organisasi maka koordinasi harus berlangsung selama organisasi melaksanakan fungsinya.

4. Dinamisme

   Koordinasi harus secara terus menerus diubah mengingat perubahan-perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern, dengan kata lain koordinasi itu tidak boleh kaku.

5. Tujuan yang jelas

   Tujuan yang jelas penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif. Suatu tujuan yang jelas dan diberitahukan kepada kepala-kepala bagian dimaksudkan untuk menghasilkan keselarasan tindakan.

6. Organisasi yang sederhana

   Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif. Penyusunan kembali bagian-bagian dapat dipertimbangkan untuk memiliki koordinasi yang lebih baik di antara kepala-kepala bagian. Pelaksanaan pekerjaan dan yang erat berhubungan dapat ditempatkan di bawah beban seorang pejabat pimpinan apabila hal ini akan mempermudah pengambilan tindakan yang diperlukan untuk koordinasi. Disarankan agar semua bagian yang saling berhadapan dapat dipercayakan kepada seorang atasan bersama untuk menjamin koordinasi yang lebih baik.

7. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

   Faktor lain yang memudahkan koordinasi adalah definisi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan bagian. Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kesatuan tujuan.

8. Komunikasi yang efektif

   Komuninkasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik. Melalui

saling tukar informasi secara terus menerus, perbedaan individu dan bagian dapat diatasi dan perubahan-perubahan kebijaksanaan, penyesuaian program-program, program-program untuk waktu yang akan datang dan sebagainya dapat dibicarakan.

9. Kepemimpinan dan *supervise* yang efektif

   Suksesnya koordinasi dapat dipengaruhi oleh hakikat kepemimpinan dan *supervise*. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan. Pemimpin yang efektif membuat kepercayaan terhadap orang-orang bawahan dan memelihara juga semangat kerja mereka. Sesungguhnya, kepemimpinan yang efektif merupakan metode koordinasi yang paling baik dan tidak ada metode lain yang menggantikannya.

Berdasarkan sembilan (9) syarat yang tertera di atas, penulis mengambil tiga (3) syarat yang memiliki kaitan dengan koordinasi pembuatan peraturan desa, yakni tujuan yang jelas, komunikasi dan kepemimpinan. Secara lebih rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan yang jelas

Koordinasi merupakan salah satu dari fungsi manajemen menurut Fayol (dalam Heene dkk, 2010:15) terdiri dari perencanaan *(planning)*, pengorganisasian *(organizing)*, kepemimpinan *(commanding)*, pengkoordinasian *(coordinating)*, dan pengendalian *(controlling)*. Untuk melakukan koordinasi perlu dirumuskan tujuan yang jelas terlebih dahulu agar pelaksanaannya lancar. Tujuan yang jelas memudahkan untuk menggapainya karena sudah tahu apa yang diinginkan dan apa yang menjadi target *(goals)*.

2. Komunikasi

Menurut Myers & Myers (dalam Hasan 2005:18) komunikasi sebagai titik pusat menyatukan kekuatan sehingga terjadi koordinasi antara orang-orang dan karenanya mereka akan bergerak pada suatu tindakan yang terorganisir. Sesuai dengan sistem yang sedang berkembang di Indonesia dalam Pemerintahan yaitu mengedepankan sistem desentralisasi dengan otonomi khusus, dapat diprediksi bahwa komunikasi kelak menjadi suatu hal yang penting dalam konteks negara kesatuan. Komunikasi merupakan kapasitas individu atau kelompok untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan kehendak kepada individu dan kelompok lain. Yang perlu diperhatikan dalam komunikasi yaitu teknik komunikasi. Teknik komunikasi adalah tata cara

hubungan yang efisien baik melalui penggunaan alat-alat komunikasi maupun tidak dengan semua unsur yang saling melibatkan diri dalam satu unit sosial.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa data secara kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi penyebab kegagalan koordinasi dalam penyusunan peraturan desa di desa Semuntik, kecamatan Air Besar, kabupaten Landak.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi penyebab kegagalan koordinasi penyusunan peraturan desa di desa Semuntik, kecamatan Air Besar, kabupaten landak untuk tahun 2014-2016. Penulis menggunakan teori Tripathi dan Reddy (1994) mengenai syarat-syarat keberhasilan koordinasi. Penulis mengambil tiga (3) syarat yang merupakan penyebab kegagalan koordinasi penyusunan peraturan di desa Semuntik. Syarat-syarat tersebut terdiri dari :

a. Tujuan yang jelas

Syarat ini tidak berjalan dengan baik di desa Semuntik sehingga penyusunan peraturan desa terhambat. Secara lebih rinci penulis menggambarkan bahwa hal yang menghambat dalam penyusunan peraturan desa di desa Semuntik, kecamatan Air Besar, kabupaten Landak adalah tidak adanya individu atau kelompok yang memulai menggalakan koordinasi dalam penyusunan peraturan desa. Pemerintah desa dan BPD desa Semuntik tidak bisa melakukan analisis tugas yang akan mereka jalani khususnya dalam menyusun peraturan desa. Penyebab lain adalah sarana dan prasarana yang tersedia tidak digunakan sebagaimana mestinya.

b. Komunikasi

Penyebab lain dari kegagalan koordinasi penyusunan peraturan desa di desa Semuntik yakni komunikasi tidak berjalan dengan baik. Penulis mengukur aspek ini melalui empat (4) bentuk aliran informasi (dalam Pace dan Faules, 2010:183-198) yang terdiri dari :

a. Komunikasi ke bawah

Informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan jarang diberikan oleh kepala desa maupun

ketua BPD sehingga pekerjaan tidak dapat dijalankan oleh para staf. Ketika melakukan penelitian penulis mendapatkan hasil bahwa kepala desa jarang berhubungan dengan para staf dan mereka cenderung dipimpin oleh sekretaris desa. Disamping itu, informasi mengenai kebijakan dan praktik organisasi tidak ada sama sekali. Penulis mendapatkan bahwa tidak ada satu pun bentuk pengumuman atau semacamnya mengenai kebijakan yang dibuat oleh kepala desa maupun pedoman praktik organisasi. Hal tersebut tidak berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh ketua BPD karena kantor kepala desa dengan BPD di desa Semuntik, kecamatan Air Besar, kabupaten Landak berada dalam satu atap.

Bentuk komunikasi lain yakni mengenai informasi kinerja pegawai juga tidak berjalan dengan baik di desa Semuntik. Untuk BPD itu sendiri banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa fungsi BPD. Permasalahan tersebut seharusnya ditangani oleh ketua BPD untuk menjelaskan lebih rinci mengenai kinerja BPD di desa. Hal yang terakhir adalah mengenai rasa memiliki tugas, peranan kepala desa dan ketua BPD dalam hal ini sangat dibutuhkan oleh organisasi mereka masing-masing. Dalam menjalankan tugas, baik staf pemerintah desa maupun anggota BPD di desa Semuntik cenderung menunggu perintah dari atasan. Hal ini menggambarkan bahwa tidak ada inisiatif dari para bawahan untuk bekerja.

b. Komunikasi ke atas

Komunikasi ke atas di desa Semuntik tidak dapat dijalankan dengan baik. Dalam hal ini bawahan tidak dapat berkomunikasi dengan atasan secara langsung. Penulis mendapatkan dalam konteks pembuatan usulan peraturan desa yang dilakukan oleh kepala seksi pemerintahan desa Semuntik. Kepala seksi tersebut cenderung berhubungan dengan sekretaris desa dan tidak kepada kepala desa. Untuk ranah BPD, komunikasi ke atasnya juga tidak berjalan dengan lancar. Sekretari BPD desa Semuntik mengatakan bahwa mereka hanya mengunggu perintah untuk bertindak. Jadi tidak ada inisiatif dari bawahan untuk membangun komunikasi yang baik seperti menyampaikan saran-saran yang konstruktif dan sebagainya.

c. Komunikasi horizontal

Komunikasi horizontal terdiri dari penyampaian informasi di antara rekan-rekan sejawat dalam unit kerja yang sama. Unit kerja meliputi individu-individu yang ditempatkan

pada tingkat otoritas yang sama dalam organisasi dan mempunyai atasan yang sama. Adapun tujuan dari komunikasi horizontal yang terdiri dari :

a. Untuk mengkoordinasikan penugasan kerja.
b. Berbagi informasi mengenai rencana dan kegiatan
c. Untuk memecahkan masalah
d. Untuk memperoleh pemahaman bersama
e. Untuk mendamaikan, berunding, dan menengahi perbedaan.
f. Untuk menumbuhkan dukungan antarpersona

Penyusunan peraturan desa tentunya sangat memerlukan komunikasi yang seperti ini, berikut penulis menganalisis satu per satu berdasarkan hasil penelitian :

a. Untuk mengkoordinasikan penugasan kerja.

   Lembaga eksekutif dan legislatif desa jika ingin membangun sebuah koordinasi yang baik harus membangun komunikasi yang baik pula khususnya di desa Semuntik itu sendiri. Kedua lembaga ini harus saling bersinergi satu sama lain. Mereka harus membagi tugas dalam membuat rancangan peraturan desa yang bersifat urgen kemudian dibahas bersama dalam sebuah forum. Namun berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan ketidaksesuaian dalam aspek komunikasi ini. Hasilnya adalah ketua BPD cenderung menunggu inisiatif dari kepala desa.

b. Berbagi informasi mengenai rencana dan kegiatan

   Rencana dan kegiatan kerja ini merupakan kelanjutan dari indikator tujuan yang jelas seperti yang dijelaskan di atas. Informasi mengenai rencana dan kegiatan antara pemerintah desa dengan BPD di desa Semuntik sangat diperlukan. Dalam penyusunan peraturan desa, semuanya harus direncanakan dengan matang agar kegiatannya dapat berjalan dengan baik. Berkaitan dengan indikator tujuan yang jelas di atas hal tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaannya.

c. Untuk memecahkan masalah

   Masalah yang dihadapi oleh desa Semuntik salah satunya adalah penertiban ternak lepas. Ternak lepas yang berkeliaran harus ditertibkan dengan peraturan desa. Akar dar permasalahan tersebut adalah tidak ada produk hukum yang keluar dari pemerintah desa maupun BPD tentang penertiban ternak lepas di desa Semuntik. Oleh karena itu tujuan dari komunikasi dalam memecahkan masalah dalam

aspek ini tidak dijalankan dengan baik. Hasil penelitian menjelaskan bahwa aspek ini belum terpenuhi di desa Semuntik, kecamatan Air Besar, kabupaten Landak.

d. Untuk memperoleh pemahaman bersama

Pemahaman bersama dalam membuat peraturan desa di desa Semuntik sangat diperlukan. Jika penyusunan peraturan desa tidak dikomunikasikan dengan baik maka akan berdampak bila terjadi kesalahan terhadap peraturan desa tersebut. Hasil penelitian berdasarkan kutipan wawancara dengan masyarakat di atas menunjukan bahwa hal tersebut tidak dijalankan oleh kepala desa. Hal tersebut hanya dijalankan oleh ketua BPD ketika menyampaikan pengumuman di Gereja mengenai masukan-masukan yang berupa pemahaman untuk publik demi penyusunan peraturan desa.

e. Untuk mendamaikan, merunding dan menengah perbedaan

Perbedaan pendapat antara kepala desa dengan ketua BPD di desa Semuntik berkelanjutan. Penyusunan peraturan desa tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Komunikasi yang baik dalam penyusunan peraturan desa sebaiknya dirundingkan bersama.

f. Untuk menumbuhkan dukungan antarpersona

Penyusunan peraturan desa merupakan sebuah pekerjaan yang melibatkan banyak pihak. Namun, di desa Semuntik, kepala desa dan ketua BPD tidak saling memberikan dukungan satu sama lain. Mereka cenderung menyalahkan saling. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kutipan wawancara dari Sekretaris Desa. Ketika mengadakan rapat atau musrembang selalu saja salah satu dari kedua elemen tersebut tidak hadir. Kehadiran dari kedua elemen tersebut diharapkan dapat memberi dukungan terhadap satu sama lain.

d. Komunikasi lintas saluran

Komunikasi lintas saluran lebih kepada hubungan antar lembaga, bukan persona. Lembaga yang terlibat dalam penyusunan peraturan desa di desa Semuntik khususnya yakni pemerintah desa dengan BPD. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di desa Semuntik hanya mengandalkan sekretaris desa. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan komunikasi tersebut. Pemerintah desa dengan pihak BPD tidak mempunyai hubungan yang cukup baik. Artinya

mereka tidak menerapkan komunikasi informal. Komunikasi yang dibangun di desa Semuntik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hanya komunikasi di lingkungan kerja mereka masing-masing.

c. Kepemimpinan

Koordinasi yang notabenenya merupakan upaya untuk menyatukan pikiran antar lembaga (lembaga eksekutif dan legislatif) di desa tentunya harus dilakukan/dipimpin oleh orang-orang memiliki kompetensi salah satunya yakni kompetensi dalam memimpin agar koordinasi tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sinergitas antara pemerintah desa dengan BPD harus dicapai agar setiap urusan yang melibatkan kedua lembaga tersebut bisa diraih.

Penulis menganalisis kepemimpinan Kepala Desa dengan Ketua BPD desa Semuntik dalam upaya penyusunan peraturan desa seperti yang disampaikan pada Bab II mengenai kepemimpinan, kepemimpinan memiliki fungsi yang dapat menunjukkan eksistensinya (dalam Siagian, 2010:47-48), antara lain :

1. Pimpinan selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan.

   Hasil penelitian menunjukan bahwa Kepala desa dan ketua BPD desa Semuntik dalam hal ini tidak menjalankan fungsi mereka sebagai penentu arah yang ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan. Tujuan dalam hal ini adalah penyusunan peraturan desa melalui kegiatan koordinasi. Koordinasi yang dibangun oleh kedua lembaga dalam hal ini adalah koordinasi yang gagal.
2. Wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi.

   Pemerintah kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak pernah juga mengatakan bahwa pihak pemerintah desa Semuntik belum pernah berkonsultasi dengan pihak kecamatan mengenai pembentukan peraturan desa. Kepala desa dan ketua BPD desa Semuntik dalam hal ini tidak menjalankan fungsi mereka.
3. Pimpinan selaku komunikator yang efektif

   Kepala desa atau ketua BPD tidak menjalankan fungsi sebagai komunikator yang efektif. Kepala Desa Susah ditemui dan masyarakat jarang ada urusan dengan ketua BPD. Untuk merumuskan peraturan desa, Kepala desa tidak mengetahui cara mengadakan komunikasi yang baik dengan ketua BPD.
4. Mediator yang handal, khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama dalam menangani situasi konflik.

Konflik yang dihadapi oleh desa Semuntik bukanlah konflik antar individu melainkan konflik bersama yakni salah satunya penertiban ternak lepas. Penertiban ternak lepas dapat dilakukan dengan adanya peraturan desa yang memuat sanksi-sanksi. Ketika melakukan penelitian, penulis mendapati ternak yang berkeliaran di jalan raya. Hal tersebut menegaskan bahwa aspek ini tidak dijalankan.

5. Pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif dan netral.

Sebagai pemimpin, kepala desa dan ketua BPD desa Semuntik harus mampu menjalankan fungsi integrasi. Hasil penelitian menegaskan bahwa aspek ini belum terpenuhi. Pemerintah desa dan BPD tidak bisa menjadi integrator yang mempuni karena kurangnya sosialisasi. Sosialisasi merupakan sebuah upaya untuk mengintegrasikan pemerintah desa, BPD dan masyarakat.

D. SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang terdapat pada bab II. Kesimpulan yang dapat penulis gambarkan sebagai berikut :

1. Tujuan yang jelas

Hal yang menyebabkan terhambatnya penyusunan peraturan desa dalam aspek ini terdiri dari tidak adanya penggerak koordinasi, pemerintah desa dan BPD desa Semuntik tidak melakukan analisis pekerjaan dengan baik serta sarana dan prasarana yang ada di desa tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

2. Komunikasi

Faktor lain yang menyebabkan ketidaklancaran koordinasi dalam penyusunan peraturan desa di desa Semuntik, kecamatan Air Besar, kabupaten Landak adalah lemahnya komunikasi yang dibangun oleh kepala desa dengan ketua BPD. Aliran informasi dalam yang terdiri dari komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal dan komunikasi lintas saluran tidak berjalan dengan baik. Dampaknya adalah koordinasi dalam penyusunan peraturan desa di desa Semuntik, kecamatan Air Besar, kabupaten Landak tidak dapat dijalankan.

3. Kepemimpinan

Penyebab terhambatnya koordinasi dalam penyusunan peraturan desa di desa Semuntik, kecamatan Air Besar, kabupaten Landak juga terdapat pada aspek kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala desa dan ketua BPD desa Semuntik. Baik

kepala desa maupun ketua BPD tidak menjalankan fungsi mereka sebagai penentu arah pencapaian tujuan organisasi, wakil/juru bicara dengan pihak di luar organisasi, komunikator yang efektif, mediator dalam mengatasi konflik, serta sebagai integrator.

E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, ada beberapa masukan atau saran kepada pihak pemerintah desa dan BPD desa Semuntik, kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak sebagai berikut :

1. Kedua lembaga yang ada di desa Semuntik yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif harus ada yang bergerak dalam mengadakan koordinasi penyusunan peraturan desa.
2. Pemerintah desa dan BPD desa Semuntik sebaiknya melakukan analisis pekerjaan dalam penyusunan perturan desa tentang apa yang menjadi wewenang pemerintah desa dan apa yang menjadi wewenang BPD.
3. Manfaatkan sarana dan prasarana yang ada terutama untuk menyusun peraturan desa.
4. Baik pemerintah desa maupun BPD desa Semuntik harus melakukan komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, komunikasi horizontal maupun komunikasi lintas saluran.
5. Dalam menjalankan kepemimpinan khususnya untuk mengadakan koordinasi penyusunan peraturan desa, baik kepala desa maupun ketua BPD harus menjalankan fungsi mereka sebagai penentu arah pencapaian tujuan organisasi, wakil/juru bicara dengan pihak di luar organisasi, komunikator yang efektif, mediator dalam mengatasi konflik, serta sebagai integrator.

F. KETERBATASAN PENELITIAN

Selama melaksanakan penelitian, penulis mengalami beberapa kendala dan keterbatasan dalam penelitian, berikut adalah keterbatasan selama penulis melaksanakan penelitian :

1. Penelitian ini hanya mengulas tentang koordinasi dalam penyusunan peraturan desa saja, ada beberapa masalah lain yang penulis dapatkan namun itu di luar substansi penelitian ini.
2. Kantor desa jarang buka dan agak mempersulit dalam pengumpulan data.
3. Data yang tersaji merupakan data yang lama, hanya sedikit data yang terbaru.

G. REFERENSI

Buku:

Hasan, Erliana. 2005. ***Komunikasi Pemerintahan.*** Bandung : Refika Aditama.

Handayaningrat, Soewarno.1983. ***Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional***. Jakarta : Gunung Agung.

Heene, Aime dkk. 2010. ***Manajemen Strategik Keorganisasian Publik.*** Bandung : Refika Aditama.

Moekijat. 1994. ***Koordinasi : Suatu Tinjauan Teoritis.*** Bandung : Mandar Maju.

Moleong, Lexy J. 2011. ***Metodologi Penelitian Kualitatif***. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Ndraha, Taliziduhu. 2005. ***Kybernology : Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan***. Jakarta : Rineka Cipta.

------. 2011. ***Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru 1***. Jakarta : Rineka Cipta.

------. 2011. ***Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru 2***. Jakarta : Rineka Cipta.

Patilima, Hamid. 2013. ***Metode Penelitian Kualitatif.*** Bandung : Alfabeta.

Riduwan. 2010. ***Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian.*** Bandung : Alfabeta.

Satori, Djaman dan Komariah, Aan. 2012. ***Metodologi Penelitian Kualitatif***. Bandung : Alfabeta.

Siagian, Sondang P. 2010. ***Teori & Praktek Kepemimpinan.*** Jakarta : Rineka Cipta.

Sinambela, Lijan Poltak. 2006. ***Reformasi Kebijakan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi***. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2013. ***Memahami Penelitian Kualitatif***. Bandung : Alfabeta.

------. 2014. ***Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D***. Bandung: Alfabeta.

Severin, Werner J dan Tankard Jr, James W. 2011. ***Teori Komunikasi.*** Jakarta : Kencana.

------.2011. ***Memahami Metode Kuantitatif Kualitatif dan R & D***. Bandung : Alfabeta.

Tohardi. 2008. ***Petunjuk Praktis Penulisan Skripsi***. Bandung : Mandar Maju.

Widjaja, HAW. 2003. ***Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh***. Jakarta : Rajawali Pers.

Safaria, Triantoro. 2004. ***KEPEMIMPINAN.*** Yogyakarta : Graha Ilmu.

Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan:

UU No 75 Tahun 2005 Tentang BPD

UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Permendagri No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

PP No 43 Tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014

Permendagri No 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

A. Skripsi:

Listiana Padagi. 2014. ***Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan Dalam Melaksanakan Kewenangan Otonomi Desa Di Desa Batu Tajam Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang***. Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Yenny. 2014. ***Koordinasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Sampuro Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak***. Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.